



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, dilaksanakan secara telekonferensi, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : Anggara Hidayat bin Raimon Hidayat
panggilan Angga;

Tempat lahir : Pulau Punjung;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 16 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

II. Nama lengkap : Rifki Febrian bin Firmanjaya panggilan Iki;
Tempat lahir : Pulau Punjung;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 8 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan 02 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 17 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga dan terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan) ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi;

(dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan dan diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman, dimana dalam permohonan tersebut Para Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim, untuk mempertimbangkan pemberian dengan melihat fakta Hukum dipersidangan Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan Para Terdakwa telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta Para Terdakwa berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Para Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga dan Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- *Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib saat para terdakwa sedang duduk-duduk di Pos Ronda di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki ditelpon oleh Dicky Karimin (DPO) untuk dibelikan nasi bungkus, selanjutnya para terdakwa langsung pergi membeli nasi bungkus tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki, setelah membeli nasi bungkus tersebut para terdakwa langsung menuju rumah Dicky Karimin (DPO), saat sampai di rumah Dicky Karimin (DPO), para terdakwa langsung menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO), setelah itu Dicky Karimin (DPO) langsung mengatakan kepada para terdakwa untuk mengambil Shabu didalam kotak rokok yang telah diletakkan di dekat tower dibelakang rumah Dicky Karimin (DPO) tersebut, Dicky Karimin (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada para terdakwa karena para terdakwa telah membelikan nasi bungkus untuk Dicky Karimin (DPO), Selanjutnya para terdakwa langsung menuju tower tersebut dan mengambil kotak rokok merk sampoerna yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, dan para terdakwa sepakat bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa berdua yang nantinya akan digunakan bersama-sama. selanjutnya para terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi milik terdakwa II Rifki Febrian, setelah sampai di rumah terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki, terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki turun di rumahnya dan membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga meminjam sepeda motor terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki tersebut untuk pulang kerumah terdakwa.*

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga menelpon Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki untuk bertemu di Pos Ronda di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga pergi ke Pos Ronda tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Rifki Febrian, saat sampai di Pos Ronda tersebut para terdakwa langsung duduk-duduk dipinggir jalan didepan Pos Ronda, tidak beberapa lama datang saksi Doni Candra dan Begi M bersama beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres narkoba Polres Dharmasraya, selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Harmendi dan Epon Kismahera, saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip bening diatas aspal sekitar 1 (satu) meter dari tempat para terdakwa duduk, yang mana narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dari tangan terdakwa II Rifki Febrian dan dibuang keaspal, saat itu pihak Kepolisian tersebut menanyakan kepada para terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, saat itu para terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa berdua, Selain Narkoba jenis shabu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi yang merupakan alat transportasi yang digunakan untuk menjemput Narkoba jenis shabu kerumah Dicky Karimin (DPO), 1 (satu) unit handfone android merk Redmi Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang digunakan oleh para terdakwa untuk berkomunikasi yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Polres Dharmasraya.
- Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 19/10771.00.2021 tanggal 3 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian disisihkan untuk uji

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total berat bersih setelah disisihkan 0,08 (nol koma nol lapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0228 K tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga dan Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- *Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib saat para terdakwa sedang duduk-duduk di Pos Ronda di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki ditelpon oleh Dicky Karimin (DPO) untuk membelikan nasi bungkus, selanjutnya para terdakwa langsung pergi membeli nasi bungkus tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki, setelah membeli nasi bungkus tersebut para terdakwa langsung menuju rumah Dicky Karimin (DPO), saat sampai di rumah Dicky Karimin (DPO), para terdakwa langsung menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO), setelah itu Dicky Karimin (DPO) langsung mengatakan kepada para terdakwa untuk mengambil Shabu didalam kotak rokok yang telah diletakkan di dekat tower dibelakang rumah Dicky Karimin (DPO) tersebut, Dicky*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimin (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada para terdakwa karena para terdakwa telah membelikan nasi bungkus untuk Dicky Karimin (DPO). Selanjutnya *para terdakwa* langsung menuju tower tersebut dan mengambil kotak rokok merk sampoerna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut, dan para terdakwa sepakat bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa berdua yang nantinya akan digunakan bersama-sama. selanjutnya para terdakwa membawa narkoba jenis saabu tersebut ke rumah terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi milik terdakwa II Rifki Febrian, setelah sampai di rumah terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki, terdakwa II Rifki Febrian panggilan Iki turun di rumahnya dan membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga meminjam sepeda motor terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki tersebut untuk pulang kerumah terdakwa.

- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga menelpon Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki untuk bertemu di Pos Ronda di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga pergi ke Pos Ronda tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki, saat sampai di Pos Ronda tersebut para terdakwa langsung duduk-duduk dipinggir jalan didepan Pos Ronda, tidak beberapa lama datang saksi Doni Candra dan saksi Begi M bersama beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya, selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Harmendi dan saksi Epon Kismahera, saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic klip bening diatas aspal sekitar 1 (satu) meter dari tempat para terdakwa duduk, yang mana narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya dari tangan terdakwa II Rifki Febrian dan dibuang keaspal, saat itu pihak Kepolisian tersebut menanyakan kepada para terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, saat itu para terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa berdua, Selain Narkoba jenis shabu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih tanpa plat nomor polisi yang merupakan alat transportasi yang digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu kerumah Dicky Karimin (DPO), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang digunakan oleh para terdakwa untuk berkomunikasi yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, *Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Polres Dharmasraya;*

- Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 19/10771.00.2021 tanggal 3 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total berat bersih setelah disisihkan 0,08 (nol koma nol lapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0228 K tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KETIGA :

Bahwa Para Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga dan Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, menyuruh melakukan atau**

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- *Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 17.00 wib saat para terdakwa sedang duduk-duduk di Pos Ronda di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki ditelpon oleh Dicky Karimin (DPO) untuk membelikan nasi bungkus, selanjutnya para terdakwa langsung pergi membeli nasi bungkus tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi milik Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki, setelah membeli nasi bungkus tersebut para terdakwa langsung menuju rumah Dicky Karimin (DPO), saat sampai di rumah Dicky Karimin (DPO), para terdakwa langsung menyerahkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO), setelah itu Dicky Karimin (DPO), langsung mengatakan kepada para terdakwa untuk mengambil Sabu didalam kotak rokok yang telah diletakkan di dekat tower dibelakang rumah Dicky Karimin (DPO) tersebut, Dicky Karimin (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada para terdakwa karena para terdakwa telah membelikan nasi bungkus untuk Dicky Karimin (DPO). Selanjutnya para terdakwa langsung menuju tower tersebut dan mengambil kotak rokok merk sampoerna yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, dan para terdakwa sepakat bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa berdua yang nantinya akan digunakan bersama-sama. selanjutnya para terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor Polisi milik terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki, setelah sampai di rumah terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki, terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki turun dirumahnya dan membawa narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya sedangkan terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga meminjam sepeda motor terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki tersebut untuk pulang kerumah terdakwa.*
- *Kemudian Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga menelpon Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki untuk bertemu di Pos Ronda di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu Terdakwa I*

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Hidayat Bin Raimon Panggilan Angga pergi ke Pos Ronda tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Rifki Febrian panggilan Iki, saat sampai di Pos Ronda tersebut para terdakwa langsung duduk-duduk dipinggir jalan didepan Pos Ronda, tidak beberapa lama datang saksi Doni Candra dan Begi M bersama beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Dharmasraya, selanjutnya para terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Harmendi dan Epon Kismahera, saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening diatas aspal sekitar 1 (satu) meter dari tempat para terdakwa duduk, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya dari tangan terdakwa II Rifki Febrian Panggilan Iki dan dibuang keaspal, saat itu pihak Kepolisian tersebut menanyakan kepada para terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, saat itu para terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik para terdakwa berdua, Selain Narkoba jenis sabu pihak kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi yang merupakan alat transportasi yang digunakan untuk menjemput Narkoba jenis shabu kerumah Dicky Karimin (DPO), 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Xiomi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam yang digunakan oleh para terdakwa untuk berkomunikasi yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut, Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Polres Dharmasraya.

- Bahwa para terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis Sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 08.00 Wib di Perkebunan sawit yang berada di Jorong Padang Duri Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dengan cara Awalnya yaitu botol minuman warna bening diisi dengan air putih kemudian pada ujungnya disambung dengan pipet dan kaca pirek dan selanjutnya didalam kaca pirek tersebut dimasukkan sabu-sabu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api yang pada ujungnya apinya diberi jarum yang terbuat dari timah rokok dan kegunaan dari jarum tersebut agar apinya kecil dan pada ujungnya satu lagi diberi pipet yang kegunaannya untuk menghisap sabu-sabu yang sebelumnya dibakar pada kaca pirek tersebut dan perbuatan menghisap dan membakar tersebut para terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan secara berulang-ulang hingga habis sabu yang berada dalam kaca pirek tersebut.

- Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan urine terhadap parat Terdakwa di Puskesmas Gunung Medan. Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/13/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. ANGGARA HIDAYAT diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET). Dan Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/12/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. RIFKI FEBRIAN diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 19/10771.00.2021 tanggal 3 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total berat bersih setelah disisihkan 0,08 (nol komanol lapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0228 K tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba no. urut 61.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Doni Chandra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa Bertempat di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal jalan yang tidak jauh dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit hand phone android merk Redmi Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB dengan cara Dicky Karimin (DPO) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membeli nasi bungkus, kemudian setelah para Terdakwa membeli nasi bungkus, para Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO) di rumah Dicky Karimin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi dan setelah mengantarkan nasi bungkus tersebut, para Terdakwa diberikan upah oleh Dicky Karimin (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok, yang disimpan di tower belakang rumah milik Dicky Karimin (DPO) selanjutnya, para Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan rencananya para Terdakwa akan menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 08.00 WIB di Perkebunan sawit yang berada di Jorong

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Duri Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong) atau pun perlengkapan lain untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Begi M Panggilan Begi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa saksi dan saksi Doni Chandra bersama anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa Bertempat di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal jalan yang tidak jauh dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit hand phone android merk Redmi Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone android merk Oppo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB dengan cara Dicky Karimin (DPO) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membeli nasi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus, kemudian setelah para Terdakwa membeli nasi bungkus, para Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO) di rumah Dicky Karimin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi dan setelah mengantarkan nasi bungkus tersebut, para Terdakwa diberikan upah oleh Dicky Karimin (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok, yang disimpan di tower belakang rumah milik Dicky Karimin (DPO) selanjutnya, para Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan rencananya para Terdakwa akan menggunakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut secara bersama-sama ;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menggunakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 08.00 WIB di Perkebunan sawit yang berada di Jorong Padang Duri Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong) atau pun perlengkapan lain untuk menggunakan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Harmendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Doni Chandra dan saksi Begi M beserta anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya, terhadap Para Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 00.45 WIB bertempat di Jorong Padang Duri Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal jalan yang tidak jauh dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit hand phone android merk Redmi Xiomni warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan dari siapa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Para Terdakwa menguasai 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan Perlawanan Ketika ditangkap dan digeledah oleh Saksi Doni Chandra dan Saksi Begi M, beserta anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Anggara Hidayat bin Raimon Hidayat panggilan Angga :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi Doni Chandra dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa Bertempat di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal jalan yang tidak jauh dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit hand phone android merk Redmi Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB dengan cara Dicky Karimin (DPO) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membeli nasi bungkus, kemudian setelah para Terdakwa membeli nasi bungkus, para Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO) di rumah Dicky Karimin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi dan setelah mengantarkan nasi bungkus tersebut, para Terdakwa diberikan upah oleh Dicky Karimin (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok, yang disimpan di tower belakang rumah milik Dicky Karimin (DPO) selanjutnya, para Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan rencananya para Terdakwa akan menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 08.00 WIB di Perkebunan sawit yang berada di Jorong Padang Duri Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong) atau pun perlengkapan lain untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari Dicky Karimin (DPO);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terdakwa II Rifki Febrian bin Firmanjaya panggilan Iki :

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa saksi Doni Chandra dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa Bertempat di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal jalan yang tidak jauh dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit hand phone android merk Redmi Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone android merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB dengan cara Dicky Karimin (DPO) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membeli nasi bungkus, kemudian setelah para Terdakwa membeli nasi bungkus, para Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO) di rumah Dicky Karimin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi dan setelah mengantarkan nasi bungkus tersebut, para Terdakwa diberikan upah oleh Dicky Karimin (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok, yang disimpan di tower belakang rumah milik Dicky Karimin (DPO) selanjutnya, para

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan rencananya para Terdakwa akan menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut secara bersama-sama ;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 08.00 WIB di Perkebunan sawit yang berada di Jorong Padang Duri Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong) atau pun perlengkapan lain untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari Dicky Karimin (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 19/10771.00.2021 tanggal 3 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total berat bersih setelah disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0228 K tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;
- Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/13/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. ANGGARA HIDAYAT diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET). Dan Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/12/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. RIFKI FEBRIAN diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Doni Chandra dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa Bertempat di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal jalan yang tidak jauh dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit hand phone android merk Redmi Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone android merk Oppo warna hitam;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB dengan cara Dicky Karimin (DPO) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membeli nasi bungkus, kemudian setelah para Terdakwa membeli nasi bungkus, para Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO) di rumah Dicky Karimin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi dan setelah mengantarkan nasi bungkus tersebut, para Terdakwa diberikan upah oleh Dicky Karimin (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok, yang disimpan di tower belakang rumah milik Dicky Karimin (DPO) selanjutnya, para Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan rencananya para Terdakwa akan menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 08.00 WIB di Perkebunan sawit yang berada di Jorong Padang Duri Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong) atau pun perlengkapan lain untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari Dicky Karimin (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Panggilan Angga, sudah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu selama 3 (Tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki, sudah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 19/10771.00.2021 tanggal 3 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total berat bersih setelah disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0228 K tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/13/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. ANGGARA HIDAYAT diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET). Dan Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/12/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. RIFKI FEBRIAN diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Panggilan Angga dan Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firmanjaya Panggilan Iki dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi-Saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*), dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan melawan Hukum Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil, yaitu perbuatan melawan Hukum, yang walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, melainkan juga perbuatan tersebut juga diatur dengan tegas larangannya dengan nilai ukurnya yang terdapat dalam asas-asas umum yang berlaku dimasyarakat seperti kepatutan dan kepantasan yang dipengaruhi nilai moral dan etika yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, menerangkan bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkotika golongan I (satu), demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Doni Chandra dan saksi Begi M bersama anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa Bertempat di Jorong Padang Duri, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal jalan yang tidak jauh dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) unit hand phone android merk

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi Xiomi warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone android merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB dengan cara Dicky Karimin (DPO) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membeli nasi bungkus, kemudian setelah para Terdakwa membeli nasi bungkus, para Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO) di rumah Dicky Karimin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi dan setelah mengantarkan nasi bungkus tersebut, para Terdakwa diberikan upah oleh Dicky Karimin (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok, yang disimpan di tower belakang rumah milik Dicky Karimin (DPO) selanjutnya, para Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan rencananya para Terdakwa akan menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 jam 08.00 WIB di Perkebunan sawit yang berada di Jorong Padang Duri Nagari Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong) atau pun perlengkapan lain untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dari Dicky Karimin (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, yang disita dari Para Terdakwa termasuk narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung nomor : 19/10771.00.2021 tanggal 3 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian disisihkan untuk uji BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram. Total berat bersih setelah disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM RI di Padang dengan Laporan Pengujian No. 21.083.11.16.05.0228 K tanggal 5 Maret 2021 dengan kesimpulan Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika no. urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Panggilan Angga dan Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firmanjaya Panggilan Iki, telah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/13/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. ANGGARA HIDAYAT diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET). Dan Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba dari Puskesmas Gunung Medan No : 445/12/PKM-GUMED/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 An. RIFKI FEBRIAN diperoleh kesimpulan yang bersangkutan Positif mengandung zat adiktif/Narkoba Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Panggilan Angga, sudah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu selama 3 (Tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firman Jaya Panggilan Iki, sudah menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dalam rekomendasi medis dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti menggunakan secara tanpa hak dan melawan Hukum, narkotika khususnya golongan I (satu) bukan tanaman



jenis sabu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*), adalah seseorang yang secara sendiri telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) adalah perbuatan yang setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh (*Pleger*), jadi perbuatan tersebut terjadi karena ada perintah dari orang yang menyuruh terhadap orang yang disuruh untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*Medepleger*) adalah perbuatan 2 (dua) orang yang Bersama-sama dengan mempunyai motif dan niat yang sama sengaja melakukan suatu perbuatan pidana tersebut secara selesai;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut didapatkan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 17.30 WIB dengan cara Dicky Karimin (DPO) meminta tolong kepada para Terdakwa untuk membeli nasi bungkus, kemudian setelah para Terdakwa membeli nasi bungkus, para Terdakwa mengantarkan nasi bungkus tersebut kepada Dicky Karimin (DPO) di rumah Dicky Karimin (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi dan setelah mengantarkan nasi bungkus tersebut, para Terdakwa diberikan upah oleh Dicky Karimin (DPO) berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan dalam kotak rokok, yang disimpan di tower belakang rumah milik Dicky Karimin (DPO) selanjutnya, para Terdakwa membawa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu dan rencananya para Terdakwa akan menggunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa, oleh karena mempunyai niat dan motif yang sama untuk secara bersama-sama untuk memiliki yang kemudian akan menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan secara bersama-sama atau *turut serta melakukan* menggunakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman Jenis Sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Para Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Para Terdakwa yang masih berusia muda dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dihasilkan dari kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi, merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Panggilan Angga sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firmanjaya Panggilan Iki, belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Anggara Hidayat Bin Raimon Hidayat Panggilan Angga dan Terdakwa II Rifki Febrian Bin Firmanjaya Panggilan Iki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I jenis sabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 5.2 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Xiaomi warna hitam;
 - 5.3 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
(dimusnahkan);
 - 5.4 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa plat nomor polisi;
(dirampas untuk negara).
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H

Purnomo Wibowo, S.H.,M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)